KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
FAKULTAS HUKUM
Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125
Telepon (0370)633035, 621510 Fax (0370)626954

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
Nomor : 1489 /UN18.4/DT/2012

TENTANG

PEMILIHAN BAGIAN DAN JUDUL KARYA TULIS ILMIAH(SKRIPSI)
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNRAM

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka penentuan minat mahasiswa terhadap mata kuliah konsentrasi yang akan dipilih maka perlu memilih bagian yang diminati;
b. bahwa sebagai tindak lanjut penentuan minat dan persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana, maka mahasiswa wajib menyusun karyatulis ilmiah berupa penulisan skripsi;
c. bahwa penulisan skripsi oleh mahasiswa memerlukan dosen pembimbing
d. bahwa untuk menjadi landasan operasional pada point a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0181/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 088/0/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
6. Keputusan Rektor Universitas Mataram
   a. Nomor : 5105/J18.H/HK.01.12/2002 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Mataram untuk Membuat dan Menandatangani Surat Keputusan;
   b. Nomor 16066/H18/KP/2010 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mataram Periode 2010 - 2014;
   c. Nomor: 4429/H18/HK.00.01/2011 tentang Tata Tertib Akademik dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester Universitas Mataram Tahun 2011-2015.

Memperhatikan :
1. Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Mataram;
2. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Karya Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menerangkan kepada :

Nama : **Albi Fajar Al Kahfi**

Nomor Mahasiswa : **D1A009082**

Bagian : **Hukum Bisnis**

Alamat : **Babakan Timur, Kecamatan Sandubaya Mataram**

untuk menyusun Karya Tulis berjudul:

``Kajian Yuridis Perjanjian antara Perusahaan Reksadana dengan Bank Kustodian ``

Kedua : Mengangkat Saudara : **Dr. Muhaimin, SH., M.Hum.**

NIP. : **197610012001121001**

Pangkat/Gol. : **Penata Tk. I (III/d)**

Jabatan : **Lektor Kepala**

Sebagai PEMBIMBING PERTAMA

Ketiga : Mengangkat Saudara : **I Gusti Agung Wisudawan, SH.MH**

NIP. : **198307112008121001**

Pangkat/Gol. : **Penata Muda Tk. I (III/b)**

Jabatan : **Asisten Ahli**

Sebagai PEMBIMBING KEDUA

Keempat : Jangka waktu penyusunan, penelitian, dan penyelesaian penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) oleh mahasiswa terhitung sejak tanggal **21 September 2012 s/d 21 Maret 2013**

Kelima : Apabila tenggang waktu sesuai dengan diktum Keempat mahasiswa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah (skripsi), maka judul karya tulis ilmiah (skripsi) dan Pemilihan Bagian dapat diganti;

Keenam : Dosen Pembimbing (Pertama/Kedua) yang ditentukan oleh Ketua/Sekretaris bagian bertugas melayani konsultasi mahasiswa sampai dengan penulisan karya tulis lmiah (skripsi) diujikan;

Ketujuh : Kepada Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 21 SEP 2012

Dekan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS HUKUM

Prof.Dr.H.M.Galang Asmara,SH.,M.Hum

NIP.19590703198903 1 002

Tembusan :

Ketua Bagian yang terkait di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mataram